



Pemerintah  
Kabupaten  
Klungkung

2024 SEMARAPURA

# BUKU PANDUAN PENATAKELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

---

BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG



# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku panduan penatakelolaan aspirasi masyarakat ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola aspirasi masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Penatakelolaan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan terstruktur, diharapkan setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditampung, diproses, dan ditindaklanjuti dengan baik oleh instansi terkait. Hal ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai wujud nyata dari upaya demokrasi yang lebih inklusif dan merata.

Buku panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang praktis bagi para pemangku kepentingan, khususnya instansi pemerintah, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka terkait penatakelolaan aspirasi masyarakat. Di dalamnya, diuraikan berbagai langkah, prosedur, dan strategi yang dapat digunakan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat dikelola dengan baik, mulai dari tahap penerimaan hingga evaluasi dan tindak lanjut.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memiliki kekurangan, dan oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga upaya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.



Semarang, Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Klungkung,

**Ketut Arie Gunawan SSTP, MAP**  
NIP. 197701141996011001



# DAFTAR ISI

---

JENIS-JENIS ASPIRASI MASYARAKAT

---

ALUR HIBAH INDUK DAN PERUBAHAN

---

ALUR BANSOS APBD INDUK DAN PERUBAHAN

---


PERBEDAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

---

ALUR POKOK PIKIRAN DPRD

---

ALUR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA



# JENIS-JENIS ASPIRASI MASYARAKAT

USULAN HIBAH

USULAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS)

USULAN BANTUAN KEUANGAN  
KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

USULAN RENJA PERANGKAT DAERAH

+

•

○

# HIBAH

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan daerah, Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.




# BANTUAN SOSIAL (BANSOS)

---

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat sebagai dampak Krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.






## Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa

**Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa** adalah dana yang diberikan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) kepada desa. Dana ini memiliki tujuan khusus untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa





# Usulan Renja Perangkat Daerah

---

Usulan Renja Perangkat Daerah adalah usulan aspirasi Masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya.



01

ALUR HIBAH APBD INDUK DAN  
PERUBAHAN

# ALUR HIBAH APBD INDUK (Perbup Nomor 1 Tahun 2022)

1. Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Lain, BUMN atau BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum menyampaikan usulan hibah tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan (paling lambat tgl 15 Februari)

2. Verifikasi Usulan Hibah oleh Bagian Pemerintahan

3. Pengecekan Usulan Hibah ke SIPD oleh Bagian Pemerintahan (paling lambat bulan Februari)

1



2



3

6. Rekomendasi Usulan Hibah oleh SKPD disampaikan kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini Bappeda (paling lambat maret)

5. Evaluasi Usulan hibah oleh SKPD

4. Usulan Hibah yang telah diinput didistribusikan dan diterima ke SKPD (Paling lambat tgl 7 Maret)

6



5



4



7



8



9

7. TAPD (Bappeda) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah

8. Rekomendasi Usulan Hibah dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD

9. Bupati menetapkan daftar nama penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati ttg Penjabaran APBD



No	Tahapan Penyusunan	Jadwal Pelaksanaan	Peserta/Pelaksanaan	Dasar Hukum	Output Kegiatan
1	Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Lain, BUMN atau BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum menyampaikan Usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati	Paling lambat tanggal 15 bulan Februari tahun berkenaan	OPD	Pasal 11 ayat (1) Perbup NO. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	Usulan Hibah
2	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memverifikasi Kelengkapan Administrasi usulan hibah sesuai persyaratan		Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Pasal 11 ayat (7) Perbup No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
3	Usulan Hibah yng telah lolos verifikasi administrasi di-input ke dalam aplikasi SIPD	Paling Lambat Bulan Februari		Pasal 11 ayat (8) Perbup No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
4	Usulan Hibah yang telah di-input ke dalam aplikasi SIPD didistribusikan ke SKPD terkait untuk dievaluasi	Paling Lambat tanggal 7 bulan Maret, apabila tanggal 7 bulan Maret merupakan hari libur maka usulan hibah didistribusikan pada hari kerja berikutnya.	OPD	Pasal 11 ayat (9) Perbup No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
5	Evaluasi Usulan Hibah dimana Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi		OPD	Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
6	Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi yang memenuhi syarat berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD, dalam hal ini pada Bappeda Daerah secara tertulis dan melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Paling lambat bulan Maret tahun berkenaan	OPD, Bappeda	Pasal 12 ayat (3) dan (5) Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	Rekomendasi Usulan Hibah
7	TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah		TAPD	Pasal 12 ayat (6) Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
8	Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD			Pasal 13 ayat (1) Perbup No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
9	Bupati Menetapkan daftar nama penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD			Pasal 15 Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	



# ALUR HIBAH PERUBAHAN APBD (Perbup Nomor 1 Tahun 2022)

1. Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Lain, BUMN atau BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum menyampaikan usulan hibah tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan (paling lambat tgl 15 Mei)

2. Verifikasi Usulan Hibah oleh Bagian Pemerintahan

3. Pengujian Usulan Hibah ke SIPD oleh Bagian Pemerintahan (paling lambat bulan Mei)

1

2

3

6. Rekomendasi Usulan Hibah oleh SKPD disampaikan kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini Bappeda (paling lambat Juni)

5. Evaluasi Usulan hibah oleh SKPD

4. Usulan Hibah yang telah diinput didistribusikan dan diterima ke SKPD (Paling lambat tgl 7 Juni)

6

5

4

7

8

9

7. TAPD (Bappeda) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah

8. Rekomendasi Usulan Hibah dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Perubahan RKPD

9. Bupati menetapkan daftar nama penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati ttg Penjabaran Perubahan APBD



No	Tahapan Penyusunan	Jadwal Pelaksanaan	Peserta/Pelaksanaan	Dasar Hukum	Output Kegiatan
1	Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Lain, BUMN atau BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum menyampaikan Usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati	Paling lambat tanggal 15 bulan Mei tahun berkenaan	OPD	Pasal 11 ayat (1) Perbup No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	Usulan Hibah
2	Usulan Hibah yng telah lolos verifikasi administrasi di-input ke dalam aplikasi SIPD	Paling Lambat Bulan Mei		Pasal 11 ayat (8) Perbup No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
3	Usulan Hibah yang telah di-input ke dalam aplikasi SIPD didistribusikan ke SKPD terkait untuk dievaluasi	Paling Lambat tanggal 7 bulan Juni, apabila tanggal 7 bulan Juni merupakan hari libur maka usulan hibah didistribusikan pada hari kerja berikutnya.		Pasal 11 ayat (9) Perbup No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
4	Evaluasi Usulan Hibah dimana Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi		OPD	Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
5	Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi yang memenuhi syarat berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD, dalam hal ini pada Bappeda Daerah secara tertulis dan melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Paling lambat bulan Juni tahun berkenaan	OPD, Bappeda	Pasal 12 ayat (3) dan (5) Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	Rekomendasi Usulan Hibah
6	TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah		TAPD	Pasal 12 ayat (6) Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
7	Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD			Pasal 13 ayat (1) Perbup No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
8	RKA SKPD terkait menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan			Pasal 14 ayat (2) Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
9	Bupati Menetapkan daftar nama penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD			Pasal 15 ayat Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	

02

# ALUR BANSOS APBD INDUK DAN PERUBAHAN



# ALUR BANSOS APBD INDUK (Perbup Nomor 1 Tahun 2022)

1. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Terkait

1

2. SKPD Menginput Usulan tertulis tersebut di SIPD

2

3. SKPD melakukan evaluasi Usulan tertulis

3

5. TAPD (Bappeda) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah

5

4. Rekomendasi Usulan Bansos dari SKPD ke Bupati melalui TAPD dalam hal ini Bappeda (paling lambat maret)

4

6. Rekomendasi Usulan Bansos dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bansos dalam RKPD

6

7. Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan sosial dalam Lampiran IV peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7



No	Tahapan Penyusunan	Jadwal Pelaksanaan	Peserta/Pelaksanaan	Dasar Hukum	Output Kegiatan
1	Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Terkait		Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan	Pasal 40 ayat 1 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	Usulan Bansos
2	Usulan tertulis tersebut diinput melalui aplikasi SIPD oleh SKPD		OPD	Pasal 40 ayat 7 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
3	SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis		OPD	Pasal 41 ayat 1 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
4	Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD, dalam hal ini pada Bappeda Daerah secara tertulis dan melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	paling lambat bulan maret tahun berkenaan	OPD	Pasal 41 ayat 7 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	Rekomendasi Bansos
5	TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah			Pasal 41 ayat 8 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
6	Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman anggaran belanja bantuan dalam RKPD			Pasal 41 ayat 9 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
7	Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan sosial dalam Lampiran IV peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.			Pasal 45 Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	



# ALUR BANSOS APBD PERUBAHAN (Perbup Nomor 1 Tahun 2022)

1. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Terkait

1

2. SKPD Menginput Usulan tertulis tersebut di SIPD

2

3. SKPD melakukan evaluasi Usulan tertulis

3

5. TAPD (Bappeda) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah

5

4. Rekomendasi Usulan Bansos dari SKPD ke Bupati melalui TAPD dalam hal ini Bappeda (paling lambat juni)

4

6. Rekomendasi Usulan Bansos dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bansos dalam RKPD

6

7. Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan sosial dalam Lampiran IV peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7






No	Tahapan Penyusunan	Jadwal Pelaksanaan	Peserta/Pelaksanaan	Dasar Hukum	Output Kegiatan
1	Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Terkait		Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan	Pasal 40 ayat 1 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	Usulan Bansos
2	Usulan tertulis tersebut diinput melalui aplikasi SIPD oleh SKPD		OPD	Pasal 40 ayat 7 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
3	SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis		OPD	Pasal 41 ayat 1 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
4	Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD, dalam hal ini pada Bappeda Daerah secara tertulis dan melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	paling lambat bulan juni tahun berkenaan	OPD	Pasal 41 ayat 7 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	Rekomendasi Bansos
5	TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah			Pasal 41 ayat 8 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
6	Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman anggaran belanja bantuan dalam RKPD			Pasal 41 ayat 9 No. 1 Tahun 2022 Perubahan Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	
7	Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan sosial dalam Lampiran IV peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.			Pasal 45 Perbup No 10 Th 2021 tentang Hibah Bantuan Sosial	




# ALUR BANSOS TIDAK TERENCANA (Perbup Nomor 1 Tahun 2022)



SKPD terkait menyampaikan usulan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada TAPD melalui Bappeda



TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah



Rekomendasi Usulan Bansos menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD



Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan sosial dalam Lampiran IV peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



03

PERBEDAAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL

# Perbedaan Hibah dan Bansos

No	Hibah	Bansos
1	Diajukan oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Lain, BUMN atau BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, Partai Politik	Diajukan oleh Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial
2	Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan	Selektif (hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial)
3	Memenuhi persyaratan penerima Hibah (memiliki kepengurusan di daerah domisili, memiliki keterangan domisili, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah, telah memiliki bukti pengesahan dari Perangkat Daerah terkait, telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, memiliki sekretariat tetap)	Memenuhi persyaratan penerima bantuan (memiliki identitas kependudukan, berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan)
4	Tidak secara terus menerus setiap tahun (kecuali, kepada pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih dengan APBN, badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, partai politik dan ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan)	Bersifat sementara dan tidak terus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan (tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran)
5	Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat	
6	Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	Sesuai tujuan penggunaan (tujuannya seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana)



# PERBEDAAN ALUR HIBAH DAN BANSOS

NO	Hibah (Perbub no 1 Tahun 2022)	Bansos (Perbub no 1 Tahun 2022)
1	Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Lain, BUMN atau BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum menyampaikan usulan hibah tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan (paling lambat tgl 15 Februari untuk APBD Induk dan paling lambat 15 Mei untuk Perubahan APBD)	Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Terkait
2	Verifikasi Usulan Hibah oleh Bagian Pemerintahan	
3	Penginputan Usulan Hibah ke SIPD oleh Bagian Pemerintahan (paling lambat bulan Februari untuk APBD Induk dan paling lambat bulan Mei untuk APBD Perubahan)	SKPD menginput Usulan tertulis Belanja Bantuan Sosial tersebut di SIPD untuk diajukan kepada Bupati melalui TAPD Bappeda (dikoordinasikan ke semua bidang di SKPD terkait) (Paling Lambat Bulan Ferbuari untuk APBD Induk an Bulan Mei untuK Perubahan APBD)
4	Usulan Hibah yang telah diinput didistribusikan dan diterima ke SKPD (Paling lambat tgl 7 Maret untuk APBD Induk dan paling lambat 7 Juni untuk Perubahan APBD)	
5	Evaluasi Usulan hibah oleh SKPD	SKPD melakukan evaluasi Usulan tertulis
6	Rekomendasi Usulan Hibah oleh SKPD disampaikan kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini Bappeda (paling lambat maret untuk APBD Induk dan paling lambat Juni untuk Perubahan APBD)	Rekomendasi Usulan Bansos dari SKPD ke Bupati melalui TAPD dalam hal ini Bappeda (paling lambat maret untuk APBD Induk dan paling lambat Juni untuk Perubahan APBD)
7	TAPD (Bappeda) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah	TAPD (Bappeda) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah
8	Rekomendasi Usulan Hibah dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD	Rekomendasi Usulan Bansos dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bansos dalam RKPD
9	Bupati menetapkan daftar nama penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati ttg Penjabaran APBD	Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan sosial dalam Lampiran IV peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Batuan Sosial berupa uang yag tidak dapat direncanakan sebelumnya.




04

ALUR POKOK PIKIRAN DPRD

# ALUR POKIR(PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017)




No	Tahapan Penyusunan	Jadwal Pelaksanaan	Peserta/Pelaksanaan	Dasar Hukum	Output Kegiatan
1	Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Ranwal dan paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan	DPRD	Pasal 178 ayat 5 Permendagri 86 tahun 2017	Pokok-Pokok Pikiran
2	Pokok-Pokok pikiran DPRD dimasukan dalam e-planing bagi Daerah yang telah memiliki SIPD			Pasal 178 ayat 6 Permendagri 86 tahun 2017	
3	Pokok-Pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu dijadikan bahan masukan pda penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya			Pasal 178 ayat 7 Permendagri 86 tahun 2017	





# ALUR USULAN POKIR (SIPD)



05

ALUR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA

# ALUR BKK KEPADA DESA (Perbup Nomor 28 Tahun 2021) Dengan Usulan dari Desa


1. Desa dapat mengajukan usulan BKK disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMDPPKB secara sistem melalui SIPD

2. DPMDPPKB menyampaikan usulan kepada SKPD terkait untuk dikaji secara tertulis

3. Kajian tertulis SKPD disampaikan ke TAPD melalui Bappeda

4. TAPD (Bappeda) memberikan pertimbangan atas kajian SKPD

5. Kajian Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman anggaran BKK dalam RKPD dan KUA PPAS




# ALUR BKK KEPADA DESA (Perbup Nomor 28 Tahun 2021) Tanpa Usulan dari Desa

1. BKK diusulkan oleh SKPD terkait secara tertulis dan secara sistem melalui SIPD

2. Usulan BKK disertai kajian tertulis

3. Kajian tertulis SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda



5. Kajian Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman anggaran BKK dalam RKPD dan KUA PPAS

4. TAPD (Bappeda) memberikan pertimbangan atas kajian SKPD





